**ANALISIS PENGGUNAAN ISTIHSA<N DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIA VENDING MACHINE**

*Salimadin*

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Email: [muhammadsalimadin16@gmail.com](mailto:muhammadsalimadin16@gmail.com)

**ABSTRAK**

Istihsa>n merupakan metode penetapan hukum Islam yang berdasarkan prinsip *al-Qur’a>n* dan hadits serta berdasarkan tujuan syari’at Islam. *Istihsa>n* itu sendiri dalam pengaplikasiannya merupakan metode yang dipakai para ulama khususnya kalangan Hanafiyah, tidak lepas dari itu, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *istihsa>n* lahir sebagai solusi dalam penentuan hukum baru yang belum ada ketentuannya baik dalam nash *al-Qur’a>n* maupun *hadits*, adapun kasus baru yang membutuhkan jawaban penetapan hukum diantaranya yaitu dalam bidang muamalah seperti jual beli online dan belanja di supermarket. Dalam keuangan dan ekonomi kontemporer kasus-kasus seperti itu membutuhkan penyelesaian hukum, maka *istihsa>n* disini hadir dan berperan sebagai solusi penyelesaian hukum yang terjadi di masyarakat apakah boleh atau tidak suatu transaksi akad yang berdasarkan tradisi manusia modern.

**Kata Kunci**: Istihsa>n; Hukum Islam; Ekonomi; Keuangan Kontemporer

**ABSTRACT**

method used by the scholars, especially among Hanafiyah, not separated from it, with the rapid development of science and technology istihsan was born as a solution in the determination of new laws that do not yet have provisions both in the text of Istihsan is a determination method of Islamic law based on the principle of Qur’an and Hadith and based on Islamic Shari'a purpose. istihsan itself to apply a the Qur'an and Hadith, as for new cases that require answers to the determination of the law including in the field of muamalah such as buying and selling online and shopping in supermarkets. In contemporary finance and economics such cases require legal settlement, the istihsan here is present and serves as a solution to the settlement of the law in permissibility or not a transaction contract based on tradition of modern humans.

**Keywords**: Istihsan; Islamic Law; Economics; Contemporary Finance.

**PENDAHULUAN**

Sumber hukum Islam yang paling utama yaitu *al-Qur’a>n,* dimana *al-Qur’a>n* itu sendiri adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyelesaikan kasus-kasus hukum yang pada waktu itu terjadi di masyarakat mberdasarkan wahyu. Akan tetapi persoalan yang dijumpai pada waktu itu tidak dapat diselesaikan semuanya dengan wahyu semata, maka dari itu Nabi menyelesaikannya dengan ijtihad atau pendapat beliau dan terkadang bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat yang dikemudian hari dikenal dengan Sunnah Rasul. (Usman, 1994) Kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafadz *Masᾱdir al-Ahkam*. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam ktab-kitab hukum Islam yang ditulis ulama-ulama fikih dan ushul fikih pada masa lalu. Untuk menjelaskan arti ‘sumber hukum Islam’, mereka menggunakan *al-adillah al-Syar’iyyah*. Penggunaan mashadir al-ahkam oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah al-adillah al-Syar’iyyah. Jadi yang dimaksud Masadir al-Ahkam adalah dalil-dalil hukum syara’ yang diambil (*diistinbatkan*) daripadanya untuk menemukan hukum. (Asyidieqy, 1993)

Sebagaimana telah kita ketahui, *al-Qur’a>n* diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dimana *al-Qur’a>n* tidak memberikan penjelasan berbagai tatacara ibadah dan muamalah secara rinci akan tetapi *al-Qur’a>n* hanya memuat prinsip dasar secara global. Didalam *al-Qur’a>n* kita mendapatkan berbagai perintah, akan tetapi perintah itu tidak disertakan tatacara pelaksanaanya misalkan perintah shalat, puasa dan lain sebagainya. Maka Dalam hal ini kita harus melihat kepada Sunnah Rasul. (Mukhtar, 1995) Sedangkan dalam bidang muamalah, diluar prinsip dasar *al-Qur’a>n* dan penjelasan Rasul, manusia diberikan kebebasan untuk mengaturnya secara proprosional dengan tujuan untuk merealisasikan *syari’at* *Islam*.

Kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang, hukum Islam itu sendiri memiliki sifat fleksibilitas yang dapat terus dikembangkan seiring dengan perubahan zaman, dimana masyarakat mau tidak mau harus mengikutinya. Dari segi materialnya, hukum Islam telah membuktikan bahwa iya terus mengalami pengayaan, mulai dari era Rasulullah, sahabat, tabiin dan era imam-imam mazhab. (Mufid, 2016) Menurut Zaki Yamani di dalam bukunya Abuddin Nata, (Nata, 1998) beliau membagi dua ciri utama syariat Islam: *Pertama,* bahwa syariat Islam itu luwes, dapat berubah dan bisa menyelesaikan semua persoalan yang terus berkembang di dalam masyarakat, misalnya tentang kasus transaksi diperbankan, jual beli online, jual beli di supermarket dan keuangan kontemporer lainya, dimana kasus itu tidak ada pada zaman Rasul maka dengan berbagai dasar yang ada kasus tersebut menuntut para mujtahid agar berijtihad untuk menyelesaikannya. *Kedua*, bahwa dalam literasi sumber hukum Islam, terdapat dasar-dasar yang bisa memberikan jawaban dalam setiap permaslahan yang ada dimasa kini baik persoalan itu merupakan persolan amat susah, maka dengan berbagai keluewesan itu hukum Islam datang sebagai respon dalam penyelesaian kasus yang semakin berkembang diera modern ini.

Berbagai persoalan yang terus berkembang di zaman modern ini merupakan tantangan besar bagi para ilmuan muslim yang memiliki kompetensi dalam berijtihad dimana para ilmuan diharapkan bisa memberikan jawaban hukum dan solusi terhadap kasus atau persoalan yang ada. Maka pada saat muncul persoalan-persoalan aktual dan terbarukan, ketika itu pula seorang mujtahid dituntut untuk memberikan jawaban sebagai penyelesaian kasus hukum dari persoalan yang ada dimasyarakat, seorang mujtahid itu sendiri dalam menyelesaikan kasus yang ada maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah menghimpun akumulasi dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan obyek permasalahan, antara lain harus mengetahui ilmu gramatikal Arab, ayat-ayat *al-Qur’a>n, hadits-hadts* Nabi, pendapat ulama-ulama terdahulu dan metode-metode *qiya>s.* Selanjutnya tanpa terikat fanatisme mazhab tertentu, dilakukanlah analisa permasalahan, sesuai dengan langkah-langkah berikut. (al-Zuhaili, 1986)

Langkah pertama bagi seorang mujtahid dalam menggali suatu permaslahan terlebih dahulu harus meneliti nash-nash *al-Qur’a>n*. Ketika ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan permaslahan tersebut baik secara nash atau secara zahir, maka itulah yang harus dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan ketika tidak ditemukan dalam *al-Qur’a>n,* maka beranjak kepada penelitian sunnah Rasulullah, meliputi perkataan, tindakan atau penetapan dan persetujuan Rasulullah. Bila ditemukan penjelasan di dalamnya, maka itulah yang harus diadopsi dan dijadikan sebagai keputusan hukum. Kemudian meneliti hasil-hasil ijma yang valid dari para mujtahid terdahulu. Lalu beralih pada *qiya>s*, dengan menggali illat hukumnya. Sesuai dengan ijtihadnya, ditetapkanlah illat-illat tersebut sesuai dengan masalik al-ilatnya. Secara ringkas, inilah pilar-pilar penunjang ijtihad, yakni *al-Qur’a>n*, *hadi>ts\, ijma’* dan *qiya>s*.

Hukum Islam selain diambil dari sumber nas (*mans}u>sah*) berupa *al-Qur’a>n* dan *al-Hadi>ts* juga diambil dari sumber ijtihadiah (*ghairu mans}u>s}ah*). Sumber hukum Islam yang bersifat ijtihadiyah ada yang disepakati (*mutafaq ‘alaih*) dan ada yang diperselisihkan (*mukhtala>f fih*) dikalangan ulama ushul. Yang disepakati yaitu *ijma’* dan *qiya>s*, sedangkan yang diperselisihkan adalah *Isthsa>n, al-Maslahah al-Mursalah, ‘urf, Is{tis{la>h, Syar’u man Qablana>, Mazhab S{ha>habat serta az-Zara>’i*. (al-Zuhaili, 1986) dan (Syarifuddin, 2011) Kasus yang kita temui diera kontemporer ini khususnya dalam bidang muamalah, dimana kasus itu tidak ditemukan jawabannya secara langsung dari sumber utama yaitu *al-Qur’a>n dan al-Hadi>ts* maka ada solusi lain ketika tidak ditemukan jawabannya yaitu dengan metode ijtihadiah, metode ijtihadiah itu sendiri merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam, salah satunya yaitu *Isthsa>n,* karena *Istihsa>n* merupakan metode penetapan hukum Islam yang sedikit banyaknya dipake dalam kausus muamalah khususnya pada transaksi jual beli, maka Disni penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu “Analisis Penggunaan *Istihsa>n* Dalam Transaksi Jual Beli Via Vending Machine”. Ada bebrapa permaslahan yang harus kita seleseaikan yaitu bagaimana kerja *Isthsa>n* dalam menyelesaikan kasus tersebut.

**LITERATURE REVIEW**

Karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema *istihsa>n* banyak kita temukan dalam berbagai jurnal ilmiah maupun penelitian lainnya seperti skripsi tesisi dan lain sebagainya, akan tetapi belum ada peneletian yang lebih spesifik terkait dengan kerja *istihsa>n* dalam ekonomi kontemporer, dimana dalam kehidupan sehari-hari banyak permaslahan yang harus diselesaikan mengenai status hukumnya. Berikut beberapa karya ilmiah yang penulis temukan terkait dengan permasalahan yang kita kaji, yaitu *pertama*, penilitian yang dilakukan oleh wartoyo. (Wartoyo, 2020) Penelitian ini lebih terfokus pada kaidah fiqhiyyah dalam praktik muamalah, wartoyo dalam pendahulunnya memberikan gambaran terkait dengan *istinba>th* hukum Islam, dimana sumber-sumber hukum Islam baik yang sudah disepakati maupun yang masih diperselisihkan menjadi sumber utama dalam *istinba>th* hukum, yang dikemudian hari hasil dari *istinba>th* itu disebut dengan fiqih, setelah fiqih itu terbentuk maka lahirlah kaidah fiqhiyyah yang berbentuk regurasi, dimana isi dari regurasi itu merupakan reperesentasi berbagai kejadian hukum. Salah satunya yaitu penelitian yang dia lakukan terkait rekontruksi hukum transaksi muamalah dengan pendekatan kaidah Fiqhiyyah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Lubabul Chadziq (Chadziq, 2019) dengan judul “*Istihsa>n* dan implementasinya dalam penetapan hukum Islam”, dalam tulisannya tersebut ia menjelaskan bagaimana implementasi *Istisha>n* ketika berhadapan dengan praktek ekonomi yang mengalami perpindahan dari hukum asal karena adanya kemaslahatan yang lebih besar dan sesuai berdasarkan tujuan syari’at Islam. Hasil dari penelitiannya tersebut menghasilkan salah satu kesimpulan, bahwa akad jual beli Mut’ah yang terjadi di sewalayan itu diperbolehkan dengan dasar adanya kemaslahatan yang lebih besar dan telah menjadi tradisi manusia modern. (Ishak, 2019)

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Darmawati H ( Darmawati, 2011) dengan judul, “*Istihsa>n* dan pembaharuan hukum Islam” kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu, dengan pesatnya kemajuan dibidang teknologi membutuhkan pembaharuan dalam hukum Islam, dimana adanya tuntutan gerakan ijtihad untuk menetapkan hukum baru yang timbul akibat dari majunya ilmu pengetahuan ataupun menggantikan hukum lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang berdasarkan kemaslahatan. Selain itu, *istihsa>n* dalam pembaharuan hukum Islam bisa diterapkan, karena dalam prakteknya selalu memlihara tujuan syariat Islam. (Salma, 2016)

Dari penelitian-penelitian tersebut sebagaimana telah penulis paparkan, belum ada pembahasan yang lebih khusus mengenai kegunaan *Istihsa>n* dalam transaksi jual beli via vending machine, berangkat dari situlah penulis berharap tulisan yang sederhana ini bisa menjadi sarana atau rujukan dalam penyelesaian kasus-kasus baru dalam transaksi muamalah yang semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk membedah atau mengkaji kegunaan *istihsa>n* dalam peraktek transaksi yang terjadi dimasa sekarang, dimana *istihsa>n* itu sendiri merupakan salah satu sumber hukum Islam yang banyak dipake ketika terjdi kebiasaan baru dalam transaksi muamlah, poreses pengkajian itu dinamkan dengan metode *ist{inba>th hukum Islam* yaitu menggali atau menetapkan suatu kasus hukum berdasarkan kajian ushul fiqh dengan melakukan ijtihadiah terhadap kasus yang telah terjadi dan kasus tersebut tidak ada ketentuannya baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian, baik itu berupa jurnal penelitian, catatan-catatan hasil dari penelitian dan lain sebagainya. (Arikunto, 1998)

Untuk pengumpulan data yang kita perlukan yaitu dengan cara mengkaji buku-buku atau tema yang berkaitan dengan penelitian baik itu jurnal ataupun artikel lainnya yang menunjang penelitian, kemudian data itu dianalisis sebagai sarana agar mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. (Arikunto, 1998) Penelitian yang dilakukan tentunya penelitian yang berkaitan dengan transaksi muamalah dimana transaksi itu sudah berlaku di masyarakat pada umumnya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan data yang telah ada dan kemudian dianalisis. Ada beberapa metode analisis yang penulis gunakan diantaranya yaitu:

1. *Content Analysis* yaitu metode yang penulis gunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha dengan cara menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. (Soejono dan Abdurrahman 1999) Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis dan menyimpulkan kegunaan *istihsa>n* dalam transaksi jual beli via vending machine.
2. Metode deskriftif analisis yaitu untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dilakukan analsis. (Nawawi, 1987) Adapun yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini yaitu kegunaan *istihsa>n* dalam transaksi jual beli via vending machine.
3. Metode deskriptif-komparatif yaitu mendeskripsikan variabel-variabel yang ada pada objek penelitian agar diperoleh gambaran yang jelas. (Moleong, 1998) Sedangkan metode komparatif adalah membandingkan satu hal dengan hal yang lain yang memiliki kesamaan atau perbedaan. (Arikunto, 1998) Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan kegunaan *istihsa>n* dalam transaksi jual beli via vending machine.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif dan sosio-historis. Pendekatan normatif dalam konteks hukum Islam adalah upaya memahami suatu realitas dengan melihat pada hukum Islam sebagai aturan-aturan yang legal formal baik yang masih dalam bentuk *nash* maupun yang sudah menjadi produk pemikiran manusia dari hasil pemahaman terhadap *nash*. (Mudzhar, 2000) Dengan pendekatan ini, ketentuan normatif hukum Islam akan menjadi “kacamata” utama dalam melihat kegunaan *istihsa>n*. Hal ini terutama karena tema yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang kegunaan *istihsa>n* yang merupakan salah satu sumber hukum Islam atau dalil hukum Islam.

**KAJIAN PUSTAKA**

1. Pengertian

Secara harfiah, *istihsa>n* berarti menganggap baik sesuatu dan meyakininya. Berdasarkan hal ini, tidak ada pertentangan sedikitpun mengenai penggunaan kosakata *istihsa>n*, (Pokja Forum Karya Ilmiyah (FKI), 2006) karena terdapat dalam *al-Qur’a>n* dan hadits. Allah SWT berfirman: (Departemen Agama RI 2009)

الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه (الزمر̸١٨١)

"(*yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya*"

Rasulullah SAW bersabda: (al-Zuhaili, 2013)

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد)

*“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka ia adalah baik di sisi Allah” (HR. Ahmad)* (Pokja Forum Karya Ilmiyah (FKI) 2006)

Sedangkan menurut istlah, Wahbah al-Zuhaili (al-Zuhaili, 2013) merumuskan dua definisi yaitu, *pertama:*

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل.

*“Lebih mengunggulkan qiyas khafi daripada qiyas jali berdasarkan alasan tertentu”(Dahlan, 2011) Kedua: (al-Zuhaili, 2013)*

استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة، بناء على دليل خاص يقتضي ذلك،

*“Mengecualikan hukum kasus tertentu dari prinsip hukum atau permis yang bersifat umum, berdasarkan alasan tertentu yang menuntut berlakunya pengecualian tersebut” (Dahlan, 2011)*

Sedangkan menurut istilah ulama ahli ushul fiqh, *istihsa>n* adalah berpalingnya (pindahnya) seorang mujtahid dari tuntutan *qiya>s* yang *jalli* (nyata) kepada tuntutan *qiya>s* yang *kha>fi* (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istisnai (pengecualian), karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan. (Khalaf, 2014)

1. Kalsifikasi Isthsa>n Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam

Dari segi pengambilan dalilnya, *Isthsa>n* terbagi kedalam beberapa bagian, yakni *istihsa>n* dengan *nash, ijma’, ‘urf, dlarurat, qiya>s khafi>* dan *mas}hlahah.* Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Istihsa>n dengan nash

Isihsa>n dengan nash yaitu, pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada nash yang mengecualikannya, baik nash tersebut *al-Qur’a>n* maupun sunnah. (Dahlan, 2011) Contoh ayat tetntang wasiat antara lain surat an-Nisa ayat 12: (Departemen Agama RI 2009)

من بعد وصية يوصى بها اودين

“*Setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya”*

Secara kaidah harta warisan adalah milik ahli waris, akan tetapi karena ada ayat di atas, ini berarti berpaling dari kaidah umum. Adapun contoh *istihsa>n* yang berdasarkan sunnah yaitu, tidak batalnya puasa orang yang karena lupa makan ataupun minum, sedangkan menurut kaidah atau ketentuan umum yang berlaku, makan dan minum merupakan sesuatu yang membatalkan puasa. (Dahlan, 2011)

1. Istihsa>n dengan Ijma’

Istihsa>n dengan ijma’ yaitu, pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian, karena adanya ketentuan ijma’ yang mengecualikan. Sebagai contoh, pesan barang seperti lemari, karena secara kaidah barangnya harus ada, akan tetapi para ulama bersepakat boleh untuk memelihara kebutuhan masyarakat, dan menghindari kesulitan yang mungkin terjadi ketika transaksi itu dilarang.(Dahlan, 2011)

1. Isthsa>n dengan ‘Urf

Istihsa>n dengan *‘urf* ialah, pengecualian hukum dari prinsip syari’ah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. (Dahlan, 2011) Contohnya transaksi sewa WC umum dengan harga tertentu dalam bentuk tanda masuk, tanpa memperhitungkan seberapa banyak air yang dipakai dan seberapa lama waktu yang digunakannya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang lumrah dan berlaku dimana saja. Jika dalam kasus seperti ini mengikuti ketentuan sewa menyewa, yaitu tertentunya waktu pemakaian barang yang disewa, padahal pada WC umum tidak ada batas waktu. Dengan demikan ketentuan sewa menyewa ditinggalkan karena disandarkan kepada adat atau tradisi yang berlaku dan diterima oleh semua pihak. (Syarifuddin, 2011)

1. Istihsa>n dengan Dharu>rah

Istihsa>n dengan darurah yaitu, adanya kedaan darurat yang mengharuskan mujtahid untuk mengecualikan ketentuan *qiya>s* yang berlaku umum kepada ketentuan lain untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi keadaan darurat. (Dahlan, 2011) Contohnya tidak diberlakukannya hukuman potong tangan terhadap pencuri karena pencurian itu dilakukan untuk mempertahankan hidup atau darurat. (Syarifuddin, 2011)

1. Istihsa>n dengan Qiya>si

Istihsa>n *qiya>si* ialah, suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiya>s jalli* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiya>s khafi*, karena adanya alasan kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan. Contohnya apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian untuk kepentingan umum, maka berdasarkan *istihsa>n*, yang diwakafkannya itu termasuk hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu, dan bentuk-bentuk lainnya yang berkaitan dengan tanah tersebut. Apabila ketentuan wakaf ditetapkan berdasarkan *qiya>s jalli* kepada transaksi jual beli, maka hak-hak tersebut tidak ikut beralih kepada penerima wakaf. Sebab dalam jual beli, yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, karena alasan kemaslahatan, maka hak-hak tersebut ikut berpindah kepada penerima wakaf, yaitu dengan cara meng-*qiya>s*-kan wakaf itu kepada transaksi sewa menyewa. (Dahlan, 2011)

1. Istihsa>n dengan maslahah

Yang dimaksud dengan *istihsa>n* jenis ini yaitu menyampingkan berlakuanya ketentuan hukum *qiya>s* karena adanya pertimbangan maslahat yang lebih penting. Sebagai contoh, yang dikemukakan oleh kalangan Malikiyah ialah jika seseorang menyewa suatu barang, suatu ketika barang yang ia sewa rusak akan tetapi bukan kesalahan si penyewa, maka menurut ketentuan *qiya>s* penyewa tidak menanggung resiko atas kerusakan tersebut. Akan tetapi, ketentuan seperti ini tidak berlaku, karena demi kemaslahatan terhadap si penyewa maka tetap dituntut untuk mengganti atas kerusakan yang terjadi. (SA 1999)

1. Kehujahan Istihsa>n

Dari definisi *istihsa>n* dan penjelasan macam-macamnya. *Istihsa>n* bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, karena hukum-hukum yang dijelaskan pada bagian pertama berasal dari *qiya>s* *khafi* (tersembunyi), yang mengalahkan terhadap *qiya>s* *jalli* (jelas), karena adanya beberapa faktor yang menenangkan hati mujtahid yaitu dari segi *istihsa>n*. Sedangkan bagian kedua dari *istihsa>n,* hukum-hukumnya antara lain berupa dalil maslahat, yang menuntut pengecualian *juz‘iyyah* dari hukum *kulli* (umum), dan ini juga disebut dengan *istihsa>n*. (Khalaf, 2014) Di dalam bukunya Iffatin Nur, (Nur, 2013) Abdul Wahab menjelaskan bahwa hujjah *istihsa>n* kebanyakan digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyyah, Malikiyah dan Hanabilah. Kelompok ini menyatakan, bahwa (*istihsa>n*) itu merupakan salah satu dalil syara’, dan *istihsa>n* dalam penerapanya sebagai metode penetapan kasus hukum dimana kasus tersebut bertentangan dengan *qiya>s* atau kaidah nash umum yang sudah berlaku. (Khalaf, 2014)

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah (Zahrah, 2013) menyebutkan bahwa *istihsa>n* sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitabnya Madzhab Hanafi dan Maliki, dimana *maudhu’*nya (objeknya) sebenarnya tidak keluar dari ketentuan nash syari’. Karena pada dasarnya, Abu Hanifah menjelaskan bahwa, *Istihsa>n* bersandar kepada dalil *qiya>s*, atsar, ijma’ atau *‘urf*, beliau memandangnya sebagai salah satu dari dalil-dalil syar’i yang berada diluar nash sebagaimana bersanadar pada darurat. Sedangkan golongan ulama Syafi’iyah secara masyhur tidak mengakui *istihsa>n* sebagai dalil*,* dan mereka menjauhi penggunaanya dalam beristinbath. (Syafe’i, 2007) Terlepas dari berbagai pendapat ulama tersebut diatas mengenai *istihsa>n* sebagai metode atau dasar dalam penetapan hukum Islam, maka disini penulis lebih cenderung dengan pendapat yang membolehkan *istihsa>n* sebagai hujjah atau dasar dalam beristinbath dengan alasan banyaknya kasus yang terjadi dan menuntut terhadap keberlakuan *istihsa>n* sebagai metode penetapan hukum Islam dalam berbagai kasus kontemporer, trutama dalam bidang ekonomi, karena terdapat kesesuaian dalam pengaplikasiannya maka lahirlah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syaria’t Islam.

**APLIKASI ISTIHSA>N DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIA VENDING MACHINE**

Dalam pembaharuan hukum Islam *Istihsa>n* merupakan salah satu metode yang paling sesuai dan strategis sebagai metode penetapan hukum Islam, utamanya dalam bidang ekonomi, dengan pesatnya arus informasi dan perkembangannya yang sangat pesat dan selalu mengalami perubahan sesuai perkemabngan zaman maka banyak bermunculan masalah baru dalam bidang ekonomi syari’ah dengan demikian permasalahn itupun membutuhkan alternatif penyelesaian dalam menentukan status hukumnya.

Dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukunya. Diantara salah satu rukun jual beli adalah ijab dan Kabul, ijab adalah bentuk kerelaan seorang penjual kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, misalnya “saya jual barang ini dengan harga satu juta”. Sementara Kabul adalah bentuk penerimaan seseorang pembeli atas barang yang dibelinya dalam suatu transaksi, misalnya, “saya terima barang ini dengan harga satu juta”

Seiring berjalannya waktu, era globalisasi memberikan dampak terhadap segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Banyaknya *mini market* (swalayan) di daerah-daerah yang melahirkan tradisi baru, yaitu jual beli yang ijab kabulnya tidak secara *lafzi* (pengucapan), tetapi secara *amali* (perbuatan). Misalnya, seorang yang hendak berbelanja *dimini market* (swalayan), mereka tinggal mengambil semua barang yang diinginkannya tanpa harus meminta izin kepada penjualnya. Setelah selesai berbelanja, pembeli datang kekasir dengan menyodorkan barang-barang yang hendak dibelinya. Dan, setelah membayar nominal sesuai harga yang ditetapkan pihak *mini market* (swalayan), barang-barang tersebut sudah dapat dibawa pulang. Disini tidak ada ijab Kabul dalam transaksi secara ucapan, tetapi hanya secara perbuatan. Transaksi semacam ini sudah menunjukan bahwa antara pembeli dan penjual, keduanya bersepakat untuk melakukan transaksi yaitu jual beli. Jual-beli tanpa ijab Kabul secara ucapan ini adalah fikih disebut dengan jual beli *mu’athah*. Hukum jual beli semacam ini dibolehkan karena sudah menjadi kebiasaan dan dapat dimaklumi bersama. Maka dalam hal ini kasus hukum yang terjadi yaitu adanya ketentuan hukum berdasarkan *istihsa>n* dengan *urf’* atau adat kebiasaan masyarakat. (Mufid, 2016)

Contoh yang lebih sederhana adalah jual beli via vending machine. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa di bandara Internasional Soekarno Hatta, di Departement Store, Supermarket, Café, Halte Bus, sudah banyak dilengkapi fasilitas vending machine sebagai alat atau mesin untuk menjual barang secara otomatis. Bahkan, tidak hanya minuman untuk menjual seperti Sprit, Coca-Cola, Fanta, dan soft drink lainnya, mesin otomatis tersebut menjual buah-buahan, hingga surat kabar (Koran).

Vending machine sebagai alat menjual barang secara otomatis sangat praktis. Karena mesin tersebut tidak memrlukan tenaga operator untuk menjual barang yang ada. Sementara pembeli dapat membelinya sesuai dengan keinginan yang dia inginkan dengan memasukan beberapa uang sesuai harga barang yang telah ditetapkan, lalu menekan tombol pada barang yang diinginkan, maka secara otomatis barang itu akan keluar dengan sendirinya, bahkan jika uangnnya membutuhkan kembalian, mesin secara otomatis juga akan memberikan kembalian secara otomatis pula.

Jual beli seperti ini, tidak memerlukan ijab Kabul layaknya akad jual beli pada umumnya. Akan tetapi transaksi ini sudah menunjukan kerelaan kedua belah pihak (penjual-pembeli) untuk melakukan transaksi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan *istihsa>n*, transaksi semacam ini dibolehkan berdasarkan kebiasaan (*‘urf’*) yang berkembang di masyarakat. (Mufid, 2016) Jual beli sebagaimana dijelaskan di atas karena sudah merupakan tradisi yang berlaku dimasyarakat dan sudah menjadi hal yang lumrah, maka dalam kasus penyelesaianya menggunkan *istihsan*> dengan *‘urf* sebagai dasar status kebolehannya transaksi itu.

**PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

Untuk melihat relevansi *istihsa>n* sebagai metode penetapan hukum Islam yaitu dengan melihat gerakan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam itu sendiri, sebagai sarana atau metode pembaharuan hukum agar bisa menyelesaikan kasus-kasus terbarukan yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang semakin kompleks, baik dalam menetapkan masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya dalam *al-Qur’a>n* maupun *hadits* serta ijma’ dan *qiya>s* atau menetapkan hukum baru sebagai pengganti hukum lama yang sudah tidak sejalan lagi dengan kemaslahatan manusia sekarang. (Usman, 1994)

Jadi pembaharuan hukum Islam itu sebenarnya adalah usaha menetapkan hukum yang mampu menjawab permaslahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menjadikan perkembangan baru itu sebagai pertimbangan hukum tersebut betul-betul mampu merealisasikan tujuan syari’at yang dalam ushul fiqh disebut dengan *maqasid al-Syari’ah*. Hukum yang mampu merealisasikan maslahat manusia yang merupakan tujuan syari’at itu adalah hukum yang selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-*Qur’a>n* dan *hadits*.

Sedangkan *istihsa>n* sebagaimana telah dijelaskan, adalah berpalingnya seseorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu maslah kepada hukum yang lain karena ada segi tinjauan yang lebih kuat yang menghendaki perpalingan. Jadi asas *istisha>n* itu adalah pentapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang leibih sesuai dengan tujuan syari’at dari pada tetap berpegang pada kaidah itu. Maka berpaling pada *istihsa>n* merupakan cara berdalil dengan yang lebih kuat dalam masalah tersebut dari pada berpegang pada *qiya>s*.

Dari pengertian itu terlihat bahwa *istihsa>n* bagaimanapun bentuknya dan macamnya secara relatif merupakan masalah *juz’iyyat* ketika berhadapan dengan *kulliyat*. Maka seorang fakih menempuh cara *istihsa>n* dalam maslah juz’iyyat ini supaya ia tidak tenggelam dalam ketentuan *qiya>s* yang disitu bisa jadi menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesesuai dengan jiwa dan tujuan syari’at dalam keadaan tertentu. (Usman, 1994)

Penetapan kaidah *istihsa>n* sebagai metode penetapan hukum Islam dengan dasar hajat yang menempati tempat darurat dengan contoh-contoh sebagaimana urian di atas yang ada dalam nash sebenarnya menimbulkan tumpang tindih. Karena yang demikian itu termasuk kedalam *istihas>n* dengan nash, seperti pada jual beli pesanan, sewa menyewa, dan lain-lain yang ada ketentuannya dalam nash, yang berbeda dengan kaidah-kaidah umum.

Demikian juga halnya dengan menggabungkan beberapa hal ke dalam *istihsa>n* dengan hajat yang menduduki tempat darurat, seperti perjanjian untuk membuatkan suatu barang, berbelanja di mal atau supermarket dan masalah pemakian kamar mandi, juga menimbulkan masalah. Perjanjian-perjanjian itu oleh ulama lain telah dimasukannya ke dalam *istihsa>n* dengan *‘urf*. Sebenarnya dasar fatwa dalam maslah-masalah ini adalah hajat umum yang menduduki tempat darurat. Fatwa ini muncul setelah adanya *‘urf* yang berlaku dalam pergaulan manusia. Maka yang lebih dulu adalah *‘urf* yang khusus. Kemudian fukaha memfatwakan sahnya melakukan perjanjian tersebut berdasarkan *‘urf*. *‘Urf* ini selanjutnya menjadi umum dan timbulah fatwa yang menyatakan keabsahan apa yang terjadi menurut *‘urf*.

Orang yang memandang kepada asal mulanya timbul muamalah dengan perjanjian ini berpendapat bahwa dasar *istihsa>n* adalah *‘urf.* Sedangkan orang yang memandang kepada fatwa fukaha tentang kebiasaan *‘urf* ini belum menjadi *‘urf* yang umum atau ijmak amali, berpendapat bahwa dasar *istihsa>n* ini adalah kemaslahatan. Dan orang yang memandang kesepakatan para mujtahid sebagai penentu kebolehan melakukan muamalah itu berpendapat bahwa dasar *istihsa>n* adalah ijma. Semua pendapat mereka itu tidak ada pertentangan akan tetapi masing-masing mereka memandang muamalah ini dari segi yang berbeda dan dalam fase-fase pengalaman muamalah tersebut. (Usman, 1994)

Kasus transaksi pemesanan barang (*salam*) disini qiyas menetapkan tidak boleh dan tidak sah, sebab dalam kaidah umum mengharuskan suatu transaski tidak diperbolehkan dengan sebab barangnya tidak ada ditempat transaksi. Akan tetapi *istihsa>n* disini menetapkan boleh, sebab kaidah umum tersebut mengalami pengecualian berdasarkan hadits, yaitu:

من اسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلومز متق عليه

*Siapa saja yang melakukan transaski pemesanan buah, maka pesanlah dengan kadar takaran yang dapat diketahui dan batas waktu yang yang diketahui pula. HR Bukhari-Muslim (Ma’ Shum Zein, 2011.)*

Dari uarian di atas jelaslah bahwa *istihsa>n* merupakan metode penetapan hukum Islam berdasarkan kemaslahatan sebagaimana tujuan *syaria’at Islam,* dalam merespon pesatnya perubahan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka *istihsa>n* merupakan salah satu metode yang bisa menyesesuaikan perubahan itu sendiri trutama dalam bidang mumalah yang belum ada ketentuan hukumnya, maka *istihsa>n* inilah yang menjadi salah satu solusi dalam penetapan hukum boleh tidaknya bermuamlah, sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait kasus muamalah yang belum ada pada masa lalu yang mebutuhkan penyelesaian hukumnya dimasa sekarang. *Istihsa>n* itu sendiri memiliki beberapa tahapan dalam proses penetuan status hukum yang berawal dari kebiasaan masyarakat, kemudian kebiasaan itu menjadi suatu hal yang rumlah dan dikerjakan terus menerus ataupun karena tuntutan zaman dan perkembangan teknologi seperti jual beli online, belanja di supermarket yang akadnya tidak sebagaimana ketentuan fiqh klasik. Kemudian perbuatan mumalah itu dianggap baik dan sesuai dengan tujuan syari’at Islam berdasarkan kemaslahatan maka disnilah *Istihsa>n* berperan sebagai metode dalam menetapkan status hukum bermuamalah.

Dalam pengembangan hukum Islam, *Istihsa>n* sangat diperlukan, oleh karena itu para ulama ekonomi syari’ah merupakan bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonom harus berijtihad untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi, maka dalam hal ini para ulama ekonomi syari’ah dituntutut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal harmnya bentuk bisnis tertentu, memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi taransaksi keuangan syari’ah baik itu lembaga ataupun yang sejenisnya. (Mufid, 2016)

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka diperlukanlah yang namanya metode penetapan hukum Islam yang dalam hal ini adalah *istihsa>n*, istihsa>n itu sendiri merupakan salah satu pengembangan dalam metodologi ilmu ekonomi syari’ah, agar dapat mewarnai penerapan ilmu ekonomi di era modern maka diperlukanlah elaborasi metodologi ekonomi yang tepat dalam menentukan status hukum tarnsaksi keuangan kontemporer yang semakin kompleks, penerapan *istihsa>n* dalam ekonomi Islam tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam itu sendiri dan untuk menegakan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian kedudukan *Istihsa>n* sebagai metode penetapan hukum Islam dalam ekonomi syari’ah telah menawarkan seperangkat epistemologi dalam memberikan inovasi dalam berijtihad untuk menyelesaikan kasus-kasus ekonomi Islam. *Istihsa>n* sebagai metode penetapan hukum Islam menempati posisi yang sangat signifikan dalam merespons tantangan globalisasi dan pengembangan keilmuan dibidang lembaga keuangan dan ekonomi syari’ah. (Mufid, 2016)

**KESIMPULAN**

Dari urian di atas bisa kita simpulkan, bahwa *istihsa>n* merupakan metode penetapan hukum Islam yang berdasarkan prinsip *al-Qur’a>n* dan *hadits* serta berdasarkan tujuan syari’at Islam. *Istihsa>n* itu sendiri dalam pengaplikasiannya merupakan metode yang dipakai para ulama khususnya kalangan Hanafiyah, tidak lepas dari itu, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *istihsa>n* lahir sebagai solusi dalam penentuan hukum baru yang belum ada keterangannya baik dalam nash *al-Qur’a>n* maupun *hadits,* adapun kasus baru yang membutuhkan jawaban penetapan hukum diantaranya yaitu dalam bidang muamalah seperti jual beli online, belanja di supermarket, jual beli pesanan yang dalam hal ini yaitu akad salam. Dalam keuangan dan ekonomi kontemporer kasus-kasus seperti itu membutuhkan penyelesaian hukum, maka *istisha>n* lah disini yang berperan sebagai solusi penyelesaian hukum tersebut apakah boleh atau tidak suatu trtansaksi akad yang berdasarkan tradisi manusia modern.

Istihsa>n itu sendiri terbagi kedalam beberapa bagian dalam pengaplikasiannya, ada *istihsa>n* dengan nash, *istihsa>n* dengan *qiya>s, istihsa>n* dengan *‘urf, istihsa>n* dengan maslahah, *istihsa>n* dengan daruriyah. *Istihsa>n* itu sendiri bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, karena hukum-hukum yang dijelaskan pada bagian pertama berasal dari *qiya>s* *khafi* (tersembunyi), yang mengalahkan terhadap *qiya>s* *jalli* (jelas), karena adanya beberapa faktor yang menenangkan hati mujtahid yaitu dari segi *istihsa>n*. Sedangkan bagian kedua dari *istihsa>n*, hukum-hukumnya antara lain berupa dalil maslahat, yang menuntut pengecualian *juz‘iyyah* dari hukum *kulli* (umum), dan ini juga disebut dengan *istihsa>n*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy, Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr.

———. 2013. *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asyidieqy, Hasbi. 1993. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Chadziq, Ahmad Lubabul. “Istihsan Dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam”, *MIYAH: Jurnal Studi Islam,* Vol. 15 No. 02 (2019).

Dahlan, Abdurrahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.

Departemen Agama RI. 2009. *AL-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Deparetem Agama RI.

H, Darmawati. “Isihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Fikr,* Vol. 15 No. 1 (2011).

Ishak, Hasanuddin. “Istihsan Dan Implementasinya Dalam Pemetapan Hukum Islam”, *Jurnal Society*. (2019).

Khalaf, Abdul Wahab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh: Terj Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama Semarang.

Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mudzhar, Atho’ M. 2000. *“Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam” Dalam M. Amin Abdullah Dkk., Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Pernadamedia Group.

Mukhtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Bhakti Wakaf.

Nata, Abuddin. 1998. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi, Haedari. 1987. *Metode Penilitian Bidang Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Nur, Iffatin. 2013. *Terminologi Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.

Pokja Forum Karya Ilmiyah (FKI). 2006. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siswa Aliyah Hidayatul Mubtadi-ien, PP. Lirboyo Kota Kediri.

SA, Romli. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Salma. “ISTIHSAN DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*. Vol. 13 No. 1. (2016).

Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafe’i, Rahcmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Wartoyo. “REKONTRUKSI HUKUM TRANSAKSI MUAMALAH DENGAN PENDEKATAN KAIDAH FIQHIYYAH”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5 No. 1 (2020).

Zahrah, Muhammad Abu. 2013. *Ushul Al-Fiqh, Terj, Saeful Ma’shum Dkk*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus,.

Zein, Muhammad Ma’ Shum. 2011. *Ilmun Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang.